

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Salah satu masalah yang di hadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri, sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Datu, 2012). Menurut Undang Undang No 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah di persilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah di berikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Menurut Datu (2012), Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak,

pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan oleh pemerintah daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah. Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang tersebut pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Efektivitas penerimaan pajak daerah menggambarkan kinerja suatu pemerintah daerah. Dalam perkembangan PAD kota Gorontalo tahun 2013-2016, telah mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Serta total potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan Kota Gorontalo yang tergambar dalam tabel rekapitulasi target dan realisasi pajak tersebut mengalami perubahan-perubahan dalam hasilnya. Peranan dan kesiapan pemerintah daerah akan sangat terlihat jelas pada jumlah penerimaan pajak yang diterima. Dan untuk meningkatkan PAD dari sumber-sumber pendapatannya salah satunya pendapatan pajak daerah, pemerintah harus mengadakan sosialisasi atau gerakan-gerakan inovatif dari pihak terkait yang melaksanakan pemungutan kepada seluruh wajib pajak untuk semakin sadar dan menaati kewajibannya membayar pajak, serta melakukan pendataan kembali terhadap subjek pajak yang ada untuk di berlakukan. Berikut laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2013- 2017 :

Tabel 1

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
(PAD tahun 2013 – 2017)**

No	Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD
1	2013	156.511.934.723	97.092.318.656
2	2014	160.586.820.147	124.732.780.260
3	2015	161.643.203.408	142.700.996.247
4	2016	191.207.291.450	172.315.775.595
5	2017	237.521.987.575	115.107.370.500

Sumber: Badan keuangan kota Gorontalo

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui target dan realisasi penerimaan PAD di kota Gorontalo setiap tahunnya menunjukkan hasil trend yang positif, yaitu selalu meningkat. Target dan realisasi penerimaan PAD tahun 2017 merupakan yang tertinggi di banding tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Sedangkan target dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2013 adalah yang terendah di bandingkan tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah

kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010).

Kota Gorontalo sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu pajak daerah, dan pengalihan dari Pajak pusat ke daerah itu sejak tahun 2012. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri PBB P2. Dan salah satu penyebab PAD meningkat karena adanya kenaikan dalam hal penerimaan pajak daerah, salah satunya PBB P2. Berikut laporan realisasi anggaran PBB-P2 tahun 2013-2017 :

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan
(tahun 2013 – 2017)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2013	5.000.000.000	4.234.002.445
2014	5.500.000.000	4.467.096.357
2015	5.600.000.000	4.383.728.291
2016	5.600.000.000	4.976.349.665
2017	7.000.000.000	5.586.128.760

Sumber: Badan keuangan kota Gorontalo

Berdasarkan tabel 2 dapat di ketahui bahwa target penerimaan PBB P2 di kota Gorontalo setiap tahunnya masih bersifat fluktuatif atau naik turun. Dimana pada tahun 2017 realisasinya lebih besar di bandingkan tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 sedangkan tahun 2013 realisasi penerimaan PBB P2 paling rendah di bandingkan tahun sesudahnya.

Dalam pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris “ efektivitas” yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa tingkat efisiensi juga berarti efektif, namun demikian tingkat yang efektif belum tentu efisien. Sedangkan kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar (Wikipedia, 2016).

Efektivitas menunjukkan bahwa sampai seberapa besar tercapainya suatu tujuan yang di tentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang di capai, maka semakin besar tingkat efektivitasnya. Sebaliknya semakin kecil hasil yang dicapai semakin kecil juga tingkat efektivitasnya.

Tahun 2012 merupakan tahun pertama pajak PBB P2 di pungut oleh Badan Keuangan kota Gorontalo, namun pada saat itu sistem pemungutannya masih memakai cara manual. Nanti pada tahun 2013 Badan Keuangan kota Gorontalo memakai aplikasi komputer yang dapat memudahkan dalam pemungutan pajak PBB P2. Perlu diketahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi dari PBB P2 terhadap PAD Kota Gorontalo Yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2017.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka saya ingin melakukan penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang berjudul

"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Kota Gorontalo"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak PBB P2 terhadap PAD kota Gorontalo dari tahun 2013 sampai tahun 2017 ?
2. Bagaimana kontribusi pajak PBB P2 terhadap PAD kota Gorontalo dari tahun 2013 sampai tahun 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui :

- Mengetahui tingkat efektivitas pajak PBB P2 terhadap PAD kota Gorontalo dari tahun 2013 sampai tahun 2017
- Mengetahui kontribusi pajak PBB P2 terhadap PAD kota Gorontalo dari tahun 2013 sampai tahun 2017

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

terhadap PAD di Badan Keuangan Kota Gorontalo, di samping itu di harapkan pula dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini di harapkan pemerintah kota dapat mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini khususnya dalam sektor pajak (PBB-P2) serta dapat mengelola dengan baik agar dapat meningkatkan efektivitas penerimaan (PBB-P2).